BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

,Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik, 74662
Fax;/Telp. 0532-6611975 email : sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com
Laman : lamandau.bawaslu.go.id

Minggu, 03 Desember 2023

No : 052/PM.00.02/K.KH-09/12/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Tidak Melakukan Tindakan yang Dilarang dalam Tahapan Kampanye Pemilu.**

Kepada Yth.

1. Kepala Desa
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
3. Perangkat Desa
4. Badan Usaha Milik Desa

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Ketentuan Larangan dan Sanksi bagi Kepala Desa atau Sebutan Lain, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Pemilu

Ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (UU Pemilu) mengatur larangan dan sanksi bagi Kepala Desa/Lurah atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa dalam tahapan Kampanye Pemilu, sebagai berikut:

a. Larangan

1) Pasal 280 ayat (2) huruf h dan huruf I dan huruf j UU Pemilu: *Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan Kampanye Pemilu dilarang mengikutsertakan: kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan permusyawaratan desa.*

2) Pasal 280 ayat (3) UU Pemilu:

Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang ikut serta sebagai pelaksana dan tim Kampanye Pemilu;

3) Pasal 282 UU Pemilu:

Pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu selama masa Kampanye.

4) Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu:

Setiap orang dilarang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye.

b. Sanksi

1) Pasal 490 UU Pemilu:

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

2) Pasal 494 UU Pemilu:

Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

3) Pasal 548 UU Pemilu:

Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD),

Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

C. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Pemilu terhadap tindakan Kepala Desa atau sebutan lain, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa yang dilarang pada masa kampanye Pemilu tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Lamandau mengimbau agar Kepala Desa atau sebutan lain di 88 Desa se-Kabupaten Lamandau, Perangkat Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Badan Usaha Milik Desa tidak melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j; Pasal 280 ayat (3); Pasal 282; dan Pasal 339 ayat (4) UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Demikian surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkanterima kasih.

Plh. Ketua
Bawaslu Kabupaten Lamandau

ROCHAMIN, S.Pd

Tembusan :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;*
2. *Ketua KPU Kabupaten Lamandau*
3. *Kapolres Kabupaten Lamandau;*
4. *Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lamandau;*
5. *Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Lamandau;*
6. *Kepala Satpol PP & Damkar Kabupaten Lamandau;*
7. *Arsip.*

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMANDAU

8. ,Jalan : Melati RT. 11B RW. XI Nomor 012 Nanga Bulik, 74662
9. Fax;/Telp. 0532-6611975 email : sekretariatpanwaslu.lmd17@gmail.com
10. Laman : lamandau.bawaslu.go.id

LAPORAN PELAKSANAAN INSTRUKSI TENTANG
PENCEGAHAN PELANGGARAN PEMILU TERKAIT TINDAKAN KEPALA DESA ATAU SEBUTAN LAIN, PERANGKAT DESA, ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN BADAN USAHA MILIK DESA YANG DILARANG DALAM TAHAPAN KAMPANYE PEMILU TAHUN 2024

No	Kecamatan	Desa	Status Tersampaikan		Keterangan
			Sudah	Belum	
1	Kecamatan Bulik	Arga Mulya			
		Baruta			
		Batu Kotam			
		Bukit Indah			
		Bumi Agung			
		Bunut			
		Kujan			
		Perigi Raya			
		Nanga Pamalontian			
		Sumber Mulya			
		Sungai Mentawa			
		Tamiang			
		Guci			
2	Kecamatan Sematu Jaya	Batu Hambawang			
		Bina Bhakti			
		Jangkar Prima			

		Mekar Mulya			
		Purwareja			
		Rimba Jaya			
		Tri Tunggal			
		Wonorejo			
3	Kecamatan Menthobi Raya	Batu Ampar			
		Bukit Harum			
		Bukit makmur			
		Bukit Raya			
		Lubuk Hiju			
		Melata			
		Modang Mas			
		Mukti Manunggal			
		Nanuah			
		Sumber Jaya			
		Topalan			
4	Kecamatan Bulik Timur	Batu Tunggal			
		Bukit Jaya			
		Merambang			
		Nanga Kemujan			
		Nanga Koring			
		Nanga Palikodan			
		Nuangan			
		Pedongatan			

		Sepondam			
		Suka Maju			
		Sungkup			
		Toka			
5	Kecamatan Belantikan Raya	Balibi			
		Bayat			
		Benuatan			
		Bintang Mangalih			
		Kahingai			
		Karang Besi			
		Nanga Belantikan			
		Nanga Matu			
		Petarikan			
		Sumber Cahaya			
		Sungai Buluh			
		Tangga Batu			
6	Kecamatan Lamandau	Bakonsu			
		Cuhai			
		Karang Taba			
		Kawa			
		Penopa			
		Samu Jaya			
		Sekoban			
		Suja			

		Sungai Tuat			
		Tanjung Beringin			
		Tapin Bini			
7	Kecamatan Delang	Kudangan			
		Penyombaan			
		Lopus			
		Sekombulan			
		Sepoyu			
		Kubung			
		Riam Penahan			
		Riam Tinggi			
		Landau Kantu			
		Nyalang			
		Hulu Jojabo			
8	Kecamatan Batang Kawa	Batu Tambun			
		Kinipan			
		Kina			
		Jemuat			
		Ginih			
		Benakitan			
		Liku			
		Mengkalang			
		Karang Mas			
JUMLAH DESA		88			